

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 334-B/IMS-SK/IV/2020

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Keluhan terhadap terbitnya SLK nomor IMS-SLK-334 atas nama KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI dari Sdr. Irwandi dikarenakan lokasi areal hutan hak KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI berada pada pelepasan kawasan hutan PT WANA SUBUR SAWIT INDAH untuk budidaya perkebunan
 3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.541/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi seluas 6.096 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT Wana Subur Sawit Indah.
 4. Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru, nomor S.236/BPKH.XIX/PKH/4/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Telaah surat nomor S.616/BPKH.XIX/-8/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-334 atas nama KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI tanggal terbit 5 Desember 2019

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI segera memberikan penjelasan tertulis terkait kronologis penguasaan hak atas area tersebut.
3. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak didapatkan penjelasan resmi dari KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Penjelasan KELOMPOK TANI HUTAN WANA SARI INTI dapat dijadikan landasan untuk dilakukan **Audit Khusus**.
2. Hasil Audit Khusus **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 7 April 2020

Direktur



Dwi Harsono